

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan aktivitas perekonomian yang terjadi secara signifikan di era globalisasi ternyata diikuti pula dengan dampak negatif berupa berkembangnya berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan melawan hukum di sektor perekonomian ini dikenal dengan sebutan kejahatan ekonomi atau tindak pidana ekonomi. Dalam perkembangannya, kejahatan ekonomi mulai mendapat perhatian dari masyarakat karena kerugian yang timbul akibat kejahatan ini sangat besar dan korbannya pun jauh lebih banyak dibandingkan kejahatan konvensional.¹ Dalam rezim hukum pidana Indonesia, ketentuan tentang kejahatan ekonomi atau tindak pidana ekonomi ini diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya disingkat UU PTPE).

Kejahatan ekonomi atau tindak pidana ekonomi dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Istilah yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terhormat serta cenderung memiliki status sosial tinggi dalam bidang pekerjaannya. Salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang dikelompokkan sebagai

¹ Yoserwan dan Nani Mulyati, 2021, *Hukum Pidana Ekonomi* Cetakan kesatu, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

white collar crime adalah kejahatan perbankan.² Pada bulan Juni 1989, sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tentang kejahatan ekonomi di bidang perbankan telah merumuskan beberapa jenis kejahatan ekonomi, antara lain:³

1. kejahatan di bidang perbankan;
2. kejahatan di bidang perdagangan;
3. kejahatan di bidang investasi;
4. kejahatan di bidang perusahaan; serta
5. kejahatan di bidang lainnya seperti kejahatan komputer, asuransi, dan pajak maritim.

Dari kelima bentuk kejahatan ekonomi tersebut, kejahatan di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat banyak terjadi. Perbankan merupakan lembaga yang berperan besar berbagai aktivitas di sektor jasa keuangan. Hampir seluruh kegiatan perekonomian dan transaksi bisnis pasti melibatkan lembaga perbankan. Secara singkat, lembaga perbankan dapat disebut sebagai jantung perekonomian. Dalam rangka mencapai tujuan ekonominya, lembaga perbankan sangat memerlukan peran serta masyarakat sebagai pengguna produk dan jasanya.⁴ Pada dasarnya, hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada unsur hukum dan unsur kepercayaan.⁵ Maka untuk membangun kepercayaan masyarakat, lembaga perbankan memakai prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tetap mau menyimpan dana mereka di bank, karena fungsi bank akan mengalami

² Paul W. Yudoprakoso, *Op. Cit.*, hlm.5.

³ Zainal Azikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 220.

⁴ Dwiki Agus Hariyono, 2021, I Gede Widhiana Suarda, Samuel Saut Martua Samosir, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 1, hlm. 81.

⁵ M. Zen Abdullah, 2020, "Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah dapat Mengurangi Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Perbankan", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, hlm. 283.

kegagalan apabila eksistensi bank itu tidak lagi mendapat dukungan dari masyarakat.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dapat dengan mudah digoyahkan oleh praktik-praktik tindak pidana bermotif ekonomi. Bentuk-bentuk perbuatannya antara lain kegiatan menghimpun dana yang dilakukan tanpa melalui proses perizinan, pemalsuan dan manipulasi catatan keuangan nasabah (*fraud*), membuka rahasia bank, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perbankan. Termasuk pula praktik pendirian bank fiktif, penyalahgunaan warkat perbankan, serta penipuan dan pemalsuan dalam transfer uang secara elektronik.⁶

Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang sifatnya kompleks dan terbilang sulit untuk ditegakkan. Sebagaimana pendapat Djumhana yang menyatakan bahwa “pola tindak pidana perbankan sangatlah rumit, hal ini disebabkan karena pelakunya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, serta perbuatannya pun dilakukan dengan sangat rapi dan terselubung”.⁷ Pada umumnya yang kerap menjadi korban adalah masyarakat luas, tetapi tidak dapat dipungkiri kemungkinan timbulnya kerugian negara. Seperti pada kasus fenomenal Bank Century yang pernah mengguncang perekonomian dan situasi perbankan di Indonesia beberapa tahun silam.

⁶ Zainal Azikin, *Op. Cit.*, hlm. 220.

⁷ Muhammad Djumhana, 2020, *Hukum Perbankan di Indonesia* Cetakan keenam, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 509.

Pengaturan mengenai tindak pidana perbankan dalam rezim hukum pidana Indonesia tidak diatur dalam sebuah undang-undang pidana khusus (*penal law*) seperti Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU), melainkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan), yang mana pada hakikatnya merupakan undang-undang administratif yang memuat ketentuan pidana (*administrative penal law*). Undang-undang ini hanya mengklasifikasikan perbuatan apa saja yang dapat dipidana, yang dirumuskan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

Dalam praktiknya, ternyata yang dapat menjadi pelaku tindak pidana perbankan bukan hanya individu, melainkan juga korporasi. Dalam hal ini korporasi biasanya dapat bertindak sebagai aktor yang menampung hasil tindak pidana, sebagai sarana dan tempat untuk melakukan tindak pidana, atau yang mendapat keuntungan daripada tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya.⁸ Adalah kenyataan ironis bahwa hukum yang ada saat ini masih belum mumpuni untuk menindak pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan. Padahal secara prinsipnya, setiap perbuatan melanggar hukum pidana tentu harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

⁸ Budi Suhariyanto, 2018, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No.1, hlm. 102.

Hal yang demikian itu terjadi karena UU Perbankan pada dasarnya tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan, melainkan hanya mengakui subjek orang perorangan (*natuurlijk persoon*). Ketentuan yang ada dalam UU Perbankan sejatinya memakai konsep pemikiran yang sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Konsep pemikiran yang dipakai oleh KUHP pada hakikatnya juga tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana secara tegas. Hal ini dikarenakan KUHP menerapkan pemikiran asas *societas delinquere non potest* atau asas *universitas delinquere non potest*, yaitu asas yang berpandangan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.⁹

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka apabila korporasi terlibat dalam suatu tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dapat dikenakan terhadap korporasi justru dibebankan kepada orang perorangan yang merupakan pengurus korporasi bank. Jenis pidana yang dikenakan terhadap subjek orang perorangan dalam kasus tindak pidana perbankan umumnya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, yang mana jumlah pidana dendanya pun tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Hal demikian inilah yang menjadi kesulitan utama bagi penegak hukum untuk melakukan penegakan terhadap bank sebagai korporasi, serta pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus tindak pidana

⁹ Dwidja Priyatno dan Kristian, 2017, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

perbankan yang melibatkan korporasi pun tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

Kemudian dalam perkembangan terbaru saat ini, Indonesia telah melakukan pembaruan secara simultan di bidang hukum pidana. Pertama-tama dengan diundangkannya KUHP baru, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP Nasional). Undang-undang ini pada hakikatnya telah membawa perubahan pemikiran dalam paradigma hukum pidana nasional Indonesia, yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHP warisan kolonial dan berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus lainnya. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah adanya perluasan subjek tindak pidana, yang mana menurut KUHP Nasional subjek tindak pidana tidak lagi hanya orang perorangan (*natuurlijke persoon*) sebagaimana konsep dalam KUHP kolonial sebelumnya, melainkan juga korporasi.

Selanjutnya pemerintah turut pula melakukan deregulasi di bidang perekonomian dan sektor jasa keuangan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK), yang mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 lalu. Undang-undang yang kerap disebut sebagai omnibus law sektor jasa keuangan ini telah mencabut 2 undang-undang dan mengubah 23 undang-undang terkait di bidang keuangan. Salah satu undang-undang yang diubah oleh UU PPSK adalah UU Perbankan. Perubahan materi UU Perbankan pada UU PPSK ini dirumuskan dalam Bab IV tentang Perbankan, yakni pada Pasal 13 dan Pasal 14 angka 1 sampai dengan angka 58. Undang-undang ini

mengubah sebagian materi muatan UU Perbankan dan menyelaraskannya dengan norma hukum pidana baru sebagaimana yang terdapat dalam KUHP Nasional.

Pada pokoknya, KUHP Nasional dan UU PPSK merupakan wujud nyata dari pembaruan hukum pidana nasional yang sudah sejak lama dinantikan. Pembaruan hukum pidana merupakan topik yang sudah sejak lama menjadi perbincangan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pembaruan hukum pidana nasional dinilai sangat perlu dilakukan untuk membangun kerangka dasar hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana pertimbangan poin a dalam KUHP Nasional yang menyebutkan bahwa tujuan dari pembaruan hukum pidana nasional adalah untuk mengganti KUHP lama yang merupakan warisan kolonial, dengan KUHP baru yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta nilai-nilai keadilan hukum yang hidup dan diakui oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembuat undang-undang berpandangan bahwa hukum pidana nasional haruslah selaras dengan perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Konsep pemikiran baru yang diintroduksi oleh KUHP Nasional dan UU PPSK tentang perluasan subjek tindak pidana ini secara tidak langsung telah mengakibatkan terjadinya pergeseran kedudukan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana perbankan. Demikian pula dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan yang kini telah dimungkinkan. Pergeseran paradigma ini tentunya akan berimplikasi pada proses penegakan hukum kedepannya, sehingga peneliti memandang perlu untuk meneliti seperti

apakah pergeseran tersebut serta bagaimana pula pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perbankan dalam paradigma hukum pidana baru saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pergeseran kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan pasca KUHP Nasional dan UU PPSK?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan pasca KUHP Nasional dan UU PPSK?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pergeseran kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan pasca KUHP Nasional dan UU PPSK.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan pasca KUHP Nasional dan UU PPSK.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti, baik mengenai penelitian karya ilmiah, maupun mengenai substansi masalah yang diteliti, yakni terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan pasca lahirnya KUHP Nasional dan UU PPSK. Kemudian, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat menambah wawasan masyarakat pada umumnya yang telah membaca hasil penelitian peneliti.

2. Manfaat Praktis

Ditinjau dari segi praktis, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dan aparat penegak hukum, terutama ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan pasca lahirnya KUHP Nasional dan UU PPSK.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti rumuskan sebelumnya, maka untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum dari sudut pandang dogmatis sebagai suatu sistem doktrinal.¹⁰ Peneliti mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi serta analisis terkait pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perbankan dikaitkan dengan KUHP Nasional dan UU PPSK. Penelitian ini memakai pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan sifat-sifat dari suatu gejala tertentu untuk kemudian dianalisis dan ditentukan apakah ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹²

3. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum* Edisi 1 Cetakan kelima, Kencana, Jakarta, hlm.96-132.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 25.

sekunder, yaitu data yang peneliti dapat dari studi kepustakaan.¹³ Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
- 4) Putusan Hakim.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku literatur karangan sarjana hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan sebagainya, yang memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai bahan hukum primer.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cetakan ketiga belas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum berupa kamus yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan, dengan membaca bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan data dan gambaran informasi tentang objek penelitian beserta data-data penelitian serupa yang dapat mendukung analisa peneliti di dalam pembahasan hasil penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ni menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan cara memilah data, kemudian menyederhanakannya untuk ditarik kesimpulan. Untuk analisis data dilakukan secara satu-kesatuan dengan proses pengolahan data. Sedangkan metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif.

